

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA DAN AKUNTANSI
PAJAK PPh BADAN TERHADAP
PENERIMAAN
PAJAK
(Studi Kasus Pada pada KPP Pratama Medan Belawan)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : RAHMAWATI PUTRI
NPM : 1905170280
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB dengan agenda agenda sebagai berikut:

Nama : RAHMEN WALLEFETHI ANINGSOLARI
NPM : 190110101
Program Studi : EKONOMI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENYAMPAH REBATANAN POKOK PAJAK, ELAKSI TERBUKTA, SUBAT PAKSA DAN ANTI-PANSI KAJIAN FISI HUKUM TERHADAP PENERBITAN PAKSA (Studi Kasus Pada NPY Tradisional Medan Belawan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Penelitian dan telah memperoleh persetujuan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

(Euseo Gunawan, S.E., M.Si)

Penguji II

(Lahmanah, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Hj. Hafsa, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si. CNP)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RAHMAWATI PUTRI ANGGRIANI
N P M : 1905170280
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SURAT TEGURAN,
SURAT PAKSA DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH BADAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
Tugas Akhir.

Medan, September 2025

Pembimbing Skripsi



Hj.Hafsah, S.E., M.Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi
Ketua Program Studi Akuntansi



M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Asst. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : RAHMAWATI PUTRI ANGGRIANI
NPM : 1905170280
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SURAT TEGURAN,
SURAT PAKSA DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH BADAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Perbaiki kesalahan Bab 1	20/8 ²⁵	Jal.
BAB 2	Perbaiki pengutipan teori	25/8 ²⁵	Jal.
BAB 3	Perbaiki Bab 3	29/8 ²⁵	Jal.
BAB 4	Perjelas hasil dan pembahasan	3/9 ²⁵	Jal.
BAB 5	Perbaiki Bab 5	} 8/9 ²⁵	Jal.
Daftar Pustaka	lekti pedoman		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan	9/9 ²⁵	Jal.

Medan, September 2025

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Manajemen

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsah, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : RAHMAWATI PUTRI

Npm : 1905170280

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA DAN AKUNTASI PAJAK
PPh BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Belawan)

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data –data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2025

Yang menyatakan



RAHMAWATI PUTRI

ABSTRAK

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , SURAT TEGURAN,
SURAT PAKSA DAN AKUNTANSI
PAJAK PPh BADAN TERHADAP
PENERIMAAN
PAJAK**

**RAHMAWATI PUTRI
21051701**

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan Akuntansi pajak Pph badan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitain kualitatif, dan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik rumus slovin, dengan jumlah responden 100 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda ,

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan iesimpulan Kesadaran wajib berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak, Surat teguran berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat teguran berjalan efektif maka akan meningkatkan penerimaan pajak, Surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat paksa berjalan efektif maka akan meningkatkan penerimaan pajak, Akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib pajak memliki pemahaman akuntansi pajak yag baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak dan Kesadaran wajib pajak, Surat tegura, surat paksa dan akuntansi pajak nmemiliki pengaruh psoitif signifikan terhadap Penerimaan Pajak wajib pajak di KPP Medan Belawan

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, surat teguran , surat paksa dan penerimaan pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, WARNING LETTERS, COERCIAL INCOME TAX ACCOUNTING ON TAX REVENUE

RAHMAWATI PUTRI

21051701

Accounting Study Program

Faculty of Economics and Business

Muhammadiyah University of North Sumatra

This study was conducted to examine and analyze the simultaneous influence of taxpayer awareness, warning letters, coercive letters, and corporate income tax accounting on tax revenue at the Medan Belawan Pratama Tax Office (KPP Pratama). This study used a descriptive approach with qualitative research, and primary data sources were obtained from interviews and questionnaires. The sampling technique used was the Slovin formula, with 100 respondents. The analysis conducted in this study included multiple linear regression analysis.

The results concluded that taxpayer awareness has a significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office (KPP). Therefore, if taxpayers have good tax awareness, it will increase tax revenue. Warning letters have a significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office (KPP). Therefore, if warning letters are effective, they will increase tax revenue. Distress letters have a significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office. Therefore, if distress letters are effective, they will increase tax revenue. Tax accounting has a significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office. Therefore, if taxpayers have a good understanding of tax accounting, it will increase tax revenue and taxpayer awareness. Warning letters, distress letters, and tax accounting have a significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office.

Keywords: *Taxpayer awareness, warning letters, distress letters, and tax revenue.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Tugas akhir ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di KPP Pratama Medan Belawan

Tugas akhir ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan tugas akhir ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Ayahanda tercinta dan Ibunda yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak M Shareza Hafiz, S.E., M.Acc selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nabila Dwi Agintha, S.E., M.Sc selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Hj. Hafsah, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga tugas akhir ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
9. KPP Pratama Medan Belawan yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2025
Peneliti

Rhamawati Putri
2005170

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Uraian Teoritis	10
2.1.1. Penerimaan Pajak.....	10
2.1.1.1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	10
2.1.1.2. Sumber Penerimaan Pajak.....	11
2.1.1.3. Indikator Penerimaan Pajak	14
2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak	12
2.1.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	13
2.1.2.2. Cara membangun Kesadaran Wajib Pajak	14
2.1.2.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	15
2.1.3. Surat Teguran	16
2.1.3.1. Pengertian Surat Teguran.....	16
2.1.3.2. Fungsi Surat Teguran	17
2.1.3.3. Indikator Surat Teguran	17
2.1.4. Surat Paksa.....	20
2.1.4.1. Pengertian Surat Paksa.....	20
2.1.4.2. Fungsi Surat Paksa	21
2.1.4.3. Indikator Surat Paksa	23
2.1.5. Akuntansi Pajak PPh Badan.....	23

2.1.5.1. Pengertian Akuntansi Pajak PPh Badan.....	23
2.1.5.2. Tujuan Akuntansi Pajak PPh Badan	24
2.1.5.3. Indikator Akuntansi Pajak PPh Badan	25
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Konsseptual	29
2.4. Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Definisi Operasional	34
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	36
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Teknik Analisis Data.....	39

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Medan Belawan	4
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	4
Tabel 1.3 Jumlah Surat Teguran	5
Tabel 1.3 Jumlah Surat Paksa	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 3.1 Kurva Pengujian Hipotesis Uji t.....	38
Gambar 3.2 Kurva Pengujian Hipotesis Uji F	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang dalam sebuah negara terutama di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak dilematika mengenai pajak baik dalam kepatuhan, ketertiban, dan yang terpenting adalah dalam bidang administrasinya. Masalah ini seharusnya benar-benar diperhatikan untuk perubahan yang lebih baik dan teratur dalam aspek perpajakan (Ersanawita, 2015). Peningkatan penerimaan perpajakan tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional. Adapun hal yang dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Penerimaan pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat memnayakan pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat (Ammy, 2023)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak antara lain pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi perpajakan, pengetahuan dan perubahan aturan perpajakan (Utari & Supadmi, 2017). Dari beberapa faktor tersebut peneliti memfokuskan pada variabel kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak pph badan.

Faktor pertama yang mempengaruhi Penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak, Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional (Hafsah & Ramadhani, 2021). Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Penerimaan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (N. Rahayu, 2010)

Faktor selanjutnya dalam penelitian ini yang mempengaruhi Penerimaan pajak adalah surat teguran, Menurut (Ritonga & Zauhari, 2021) Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelepasan. Surat tagihan pajak (SPT) merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda (Ritonga, 2017). Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor

145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak, “Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak selanjutnya yaitu surat paksa, Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Selanjutnya yang mempengaruhi Penerimaan pajak adalah akuntansi pajak pph badan, Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014). Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan untuk melihat tingkat Penerimaan pajak dan faktor yang mempengaruhinya, adapun data jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Belawan

Tahun Pajak	WPOP	Target	Realisasi	Selisih	% Efektifitas
2021	8.225	4,384,150,912	3,408,775,850	975,375,062	77.75%
2022	9.735	5,470,046,000	4,933,755,692	536,290,308	90.20%
2023	8.270	6,841,251,000	4,036,767,021	2,804,483,979	59.01%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 jumlah WPOP sebanyak 8.225 dengan penerimaan pajak mencapai 77,75%, kemudian di tahun 2022 WPOP meningkat menjadi 9725 dan penerimaan pajak juga meningkat menjadi 90,20%, namun pada tahun 2023 ketika WPOP menurun sebanyak 8.270 , penerimaan pajak juga menurun menjadi 59,01%, tentunya pada tahun 2023 dengan WPOP yang lebih banyak dari tahun 2021 namun tingkat penerimaan pajak hanya sebesar 59%, Menurut (Suwiknyo, 2020) tingkat penerimaan pajak yang baik adalah ketika sesuai mencapai target yang ditetapkan dan cenderung meningkat setiap tahun, atau berada di atas 85%. Dari tabel di atas artinya tingkat kepatuhan di tahun 2021 dan 2023 berada dibawah 85% yang artinya penerimaan pajak masih belum baik.

Tabel 1.2. Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikeluarkan KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Penerimaan Pajak
2021	2,167	1,155	3,408,775,850

2022	2,183	1,413	4,933,755,692
2023	3,104	1,821	4,036,767,021

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun dalam hal penagihan pajak, KPP Pratama Medan Belawan telah mengeluarkan surat penagihan pajak yang di dominasi oleh surat teguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun , pada tahun 2023 surat teguran mengalami peningkatan sebesar 3.104, namun penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan, demikian juga dengan surat paksa yang terus meningkat dari tahun ke tahun , namun penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan hal ini mengindikasikan permasalahan pada wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan sehingga harus dikeluarkan surat teguran dan surat paksa namun belum mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Nainggolan, 2018) dan (Astana & Merkusiwati, 2017) , yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Untuk variabel surat teguran penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari et al., 2016) dan (Rahmawati & Handayani, 2023) , yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia et al., 2020) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk variabel surat paksa penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari et al., 2016) dan (Rahmawati & Handayani,

2023), yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia et al., 2020) yang menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk variabel sanksi perpajakan penelitian yang dilakukan oleh (Sriniyati, 2020) dan (Wardani & Rumiayatun, 2017), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Akuntansi Pajak PPh Badan Terhadap Penerimaan pajak (Studi Kasus Pada pada KPP Pratama Medan Belawan).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat penerimaan pajak yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2023
2. Tingkat penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2023 sangat rendah dan berada dibawah 85%
3. Surat penagihan pajak berupa surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan belum mampu meningkatkan penerimaan pajak
4. Adanya gap atau perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait hubungan antar variabel yang diteliti

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan penelitian dibatasi dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan yaitu kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak pph badan.

1.4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
3. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
4. Apakah Akuntansi pajak Pph badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
5. Apakah Kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa secara dan Akuntansi pajak Pph badan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas yaitu untuk mengidentifikasi:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan Akuntansi pajak Pph badan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara surat penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan terkait

penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap penerimaan pajak.

3. Manfaat praktis

Bagi peneliti dan pembaca, penulis mengharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan juga referensi mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap penerimaan pajak

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Penerimaan Pajak

2.1.1.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.” Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut: “Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negaranya.” menambahkan bahwa jika kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap APBN, maka semakin besar pula kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu negara, karena pada hakikatnya pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, lapangan pekerjaan, rasa aman dan nyaman bagi dunia usaha dengan memberikan sarana infrastruktur, serta menjaga lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif.

Definisi Penerimaan Pajak menurut (S. K. Rahayu, 2017) Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Penerimaan pajak Penghasilan (Hanum et al., 2021) adalah : “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dikelola sehingga sumbangsuhnya pada APBN dapat berlangsung terus-menerus (Waluyo, 2016) juga mengungkapkan beberapa alasan perlunya dilakukan pengelolaan penerimaan pajak, yaitu:

1. Penerimaan pajak bukanlah utang ataupun pinjaman (loan), sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang dan bunga, melainkan merupakan penerimaan (income).
2. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan dan kondisi pemerintah serta masyarakat.
3. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki nilai politis dan psikologis bagi kredibilitas pemerintah.

2.1.1.2. Sumber-Sumber Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 : “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.” Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 juga terdapat definisi mengenai Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, yang berbunyi : “Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.” “Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.”

2.1.1.3. Indikator penerimaan pajak

Menurut (S. K. Rahayu, 2017) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak.

Kontribusi pajak dalam tatanan penerimaan negara merupakan sumber utama penerimaan yang menjadi tulang punggung untuk menopang kebutuhan dalam pembiayaan APBN dan menjalankan roda pemerintahan negara serta berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta kesejahteraan rakyat. Masyarakat sangat berperan penting memberikan kontribusi pada pendapatan negara melalui kepatuhannya dalam membayar kewajiban pajak (Maha & Hanum, 2021). Dari hal tersebut, masyarakat berperan dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur negara.

2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.1.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (Abdullah & Nainggolan, 2018).

Kesadaran perpajakan menurut (Hanoum, 2022) menyatakan bahwa Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan timbul dengan sendirinya jika, (Hanoum, 2022):

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.

- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

2.1.2.2. Cara Membangun kesadaran wajib pajak

Dalam rangka membangun kesadaran wajib pajak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak yaitu antara lain (Khasanah & Yushita, 2016) :

- a. Melakukan Sosialisasi

Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak kearah yang lebih positif.

- b. Memberikan kemudahan

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak. Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

- c. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan khususnya pendidikan perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola

piker yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

e. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum dengan adil dan benar maka akan memberikan pengaruh yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak.

f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak mengalami penurunan akibat terjadi kasus oknum perpajakan yang menyumbang sehingga upaya penghimpunan pajak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak.

2.1.2.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Untuk dapat memastikan dan melihat seorang wajib pajak memiliki kesadaran atau tidak dalam membayar pajak, diperlukan beberapa indikator yang dapat menentukan dan membedakan apakah wajib pajak tersebut telah memiliki kesadaran atau tidak. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut (Hanoum, 2022) yaitu :

1. Mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin.

2. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

2.1.3. Surat Teguran

2.1.3.1. Pengertian Surat Teguran

Menurut UU PPSP Pasal 1 angka 10, surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran ini diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sampai melewati waktu 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya

Menurut (Ritonga & Zauhari, 2021) Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT) merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Ritonga, 2020)

2.1.3.2. Fungsi Surat Teguran

Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak memiliki

dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak, “Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda”. Lampiran Surat Tagihan Pajak yaitu berupa Nota Penghitungan (Nothit) dan Lembar Penghitungan (Lemhit).

Berdasarkan undang-undang nomor 189/PMK.03/2007 Pasal (1) Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Direktur Jenderal pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 - a. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf (b) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

- b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
 7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
- b. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya

permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding

2.1.3.3. Indikator Surat Teguran

Adapun indikator penagihan pajak menurut (Waluyo, 2016) adalah : “Jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, dan lelang”. Sedangkan menurut (S. K. Rahayu, 2017) indikator penagihan pajak adalah : “Surat tagihan pajak”. Namun dalam penelitian ini indikator penagihan pajak yang akan digunakan oleh peneliti adalah persepsi wajib pajak atas surat teguran yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan

keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.

- b. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karenadalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

2.1.4. Surat Paksa

2.1.4.1. Pengertian Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut. Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.1.4.2. Fungsi Surat Paksa

Fungsi surat tagihan pajak menurut direktorat jenderal pajak (DJP):

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- c. Sarana untuk menagih pajak.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2/PJ/2012

Isi/Format Formulir SPT:

- a. Pajak penghasilan (PPh) Badan/orang pribadi
- b. PPh Pemotongan/Pemungutan
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d. Pajak penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- e. Beda Materai
- f. Bunga/Denda Penagihan.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat

menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2007 Tentang Jangka Waktu Pelunasan. Ketika Wajib Pajak menerima STP, maka Wajib Pajak dianggap memiliki utang pajak yang masih harus dibayarkan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, yakni 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP. Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.1.4.3. Indikator Surat Paksa

Adapun indikator surat paksa dalam penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak atas surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Pemberitahuan surat paksa dilakukan dengan cara :

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.1.5. Akuntansi Pajak PPh Badan (X4)

2.1.5.1. Pengertian Akuntansi Pajak PPh Badan

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014). Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

2.1.5.2. Tujuan Akuntansi Pajak PPh Badan

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

(Harun. N, 2012) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
2. memaksimalkan laba setelah pajak
3. meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan

2.1.5.3. Indikator Akuntansi Pajak PPh Badan

Menurut Suandi (2011:13) indikator Akuntansi Pajak PPh Badan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Informasi (Basis Data) yang Ada

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan

dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu fakta yang relevan, fakta pajak, faktor non pajak Lainnya.

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus di evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan

penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Arisman Parhusip ¹ , Montaris Silaen ² , Tri wulandari ³ (2024) Jurnal Inovasi	Dampak Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kota Medan	Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) Variabel	1. Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Wajib Pajak di Kota Medan. 2. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Penerimaan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Daerah, Vol 1, No. 2, Februari 2024		Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak, Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak
2	Indira Mohammad1, David P.E.Saerang2, Sonny Pangerapan3 (2017) Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 938-949	Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel Independen : Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	1.Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. 2.Penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.
3	Ika Rahmawati1*), Bestari Dwi Handayani2) (2023) PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi	Pengaruh Pemeriksaan, Surat Teguran, Surat Paksa, Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Candisari	Variabel Independen : Pemeriksaan (X1) Surat Teguran (X2) Surat Paksa (X3) Wajib Pajak (X4) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	1.Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, 2.Surat teguran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak 3.Surat paksa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, 4.Jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan. signifikan terhadap penerimaan pajak.
4	Aidil Fitriyah dan Ermadiani (2018)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat	Variabel Independen : Penagihan Pajak (X)	1.Jumlah surat teguran maupun jumlah surat paksa yang diterbitkan untuk wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Akuntabilitas :Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi	Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu	Variabel Dependen : Penerimaan Tunggakan Pajak (Y)	tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
5	Tjokorda Gde Anggadhika Widya Pramana Putra (2021) Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 116-141	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	Variabel Independen : Penagihan Pajak (X1) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (X2) Variabel Dependen : Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Penerimaan Pajak (Y2)	1. Kewajiban kepemilikan NPWP secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam kesadaran wajib pajak. 2. Penerimaan pajak secara langsung akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. 3. Dengan dimediasi Kesadaran wajib pajak, pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan, dan mendapatkan 1 (satu) bentuk partial mediation
6	Sindik Widati 1 , Ayang Maulana 2 , (2022) Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa- 2022	Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP	Variabel Independen : Penagihan Pajak (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.
7	Esti Hilminawati 1 (2023) Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten MAJALENGKA	Variabel Independen : kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2)	1. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Majalengka dalam kategori sangat baik. 2. Secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Vol 17 No 1 Februari 2023	(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka)	Variabel Dependen :Penerimaan Pajak (Y)	perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. 3.Dapat disimpulkan pula bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Sumber : data diolah

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, systemsselfassessment dan pendapatan .Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assesment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian Esti Hilminawati (2023), (Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak.

2.3.2. Pengaruh Surat teguran terhadap Penerimaan pajak

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelepasan. Surat tagihan pajak (SPT) merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Ritonga, 2020).

Surat teguran akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang menerimanya, biasanya ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga surat penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023), Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) menunjukkan bahwa surat teguran memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.3.3. Pengaruh Surat paksa terhadap Penerimaan pajak

Surat paksa merupakan surat penagihan pajak setelah adanya surat teguran. Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya surat tagihan pajak yang kemudian jika terus diabaikan akan dikeluarkan surat paksa. Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.

Surat paksa akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang menerimanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023),


Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) didapatkan hasil bahwa surat paksa memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.3.4. Pengaruh Akuntansi Pajak PPh Badan terhadap Penerimaan pajak

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan

Dalam hal hubungannya dengan penerimaan pajak ketika seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara mandiri tanpa diwakilkan oleh pihak lain maka akan meningkatkan kemampuannya dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga hal ini akan berdampak kepada pembayaran pajak yang tepat waktu dan meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2009). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh kesadaran wajib terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Ada pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Ada pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

4. Ada pengaruh Akuntansi Pajak PPh Badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian asosiatif adalah sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Peneliti dengan metode kuantitatif adalah menganalisis dan melakukan pengujian teori melalui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan angka dan melakukan analisis data statistik.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Kesadaran wajib pajak (X1)	Suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang	1. Persepsi WP 2. Penyuluhan perpajakan 3. Kesiapan membayar pajak	Likert
2	Surat Teguran (X2)	Surat yang dikeluarkan untuk memberikan peringatan akan tagihan pajak kepada wajib pajak	1. Persepsi WP 2. Moral atas Surat teguran 3. Timbal balik	Likert
3	Surat paksa (X3)	kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan	1. Persepsi WP 2. Moral atas Surat paksa 3. Timbal balik	Likert

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
4	Akuntansi pajak pph badan (X ₂)	Perlakuan terhadap perpajakan dan pelaporan pajak secara mandiri tanpa diwakilkan	1. Basis data yang lengkap 2. Evaluasi perencanaan pajak 3. Pemutakhiran daata	Likert
5	Penerimaan pajak(Y)	Perimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah	1. kepatuhan wajib pajak 2. pembayaran tepat waktu 3. pelaporan SPT	Likert

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di JL Kolonel Laut Jl. KL. Yos Sudarso No.27 KM 8, RW.2, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Juni 2025 sampai dengan bulan November 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset	■	■	■	■																				
2	Pengajuan judul				■																				
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar proposal													■	■	■	■								
5	Pengumpulan data													■	■	■	■								
6	Pengolahan data dan analisis data																	■	■	■	■				

7	Penyusunan skripsi																			
8	Bimbingan Skripsi																			
9	Sidang meja hijau																			

Sumber : data diolah 2024

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa data struktur organisasi dan kinerja KPP Medan belawan

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer, Menurut Husein Umar (2013) data primer adalah: “data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan SPT pada KPP Medan Belawan yang terdaftar yaitu sebanyak 8.270.

3.5.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila jumlah populasi cukup banyak. Berikut rumus yang digunakan :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 8.270 dan e = 10% yaitu :

$$n = \frac{8270}{1 + 8270 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{8270}{1 + 8270(0,01)}$$

$$n = \frac{8270}{1 + 8270}$$

n = 94,6 dibulatkan menjadi 100 responden

dari perhitungan penarikan sampel di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi Pustaka

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro & Supomo, 2002). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran dari penulis agar mampu memperoleh hal-hal baru dan memperoleh suatu pemikiran yang lebih kritis terhadap menganalisa data dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

3. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden mengenai setiap variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala *likert* dengan opsi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat tidak setuju.

Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka perlu diuji validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kebenaran dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Validitas isi pengujiannya dilakukan dengan konsultasi dengan dosen ahli dan diambil dari beberapa pendapat para ahli.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan/pernyataan, maka digunakan teknik korelasi *product moment* (Sugiyono, 2018), yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xiyi - (\sum xi)(\sum yi)}{\sqrt{\{n\sum xi^2 - (\sum xi)^2\}\{n\sum yi^2 - (\sum yi)^2\}}}$$

Di mana:

- r_{xy} = Korelasi sederhana antara X terhadap Y
- n = Banyaknya pasangan pengamatan
- $\sum xi$ = Jumlah pengamatan variabel x
- $\sum yi$ = Jumlah pengamatan variabel y
- $(\sum xi^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel x
- $(\sum yi^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel y
- $(\sum xi)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel x
- $(\sum yi)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel y
- $\sum xiyi$ = Jumlah hasil kali variabel x dan y

Ketentuan apakah suatu butir instrumen valid atau tidak yaitu dilakukan dengan menggunakan uji 2 sisi dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b) Uji Reliabilitas

Penguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach Alpha. Menurut Azuar (2013) dikatakan reliabel bila hasil cronbach Alpha 0,60, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_n = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_{b^2}}{\sigma_1^2} \right] \text{ (Juliandi, Irfan, \& Manurung, 2015)}$$

Keterangan:

- R_n : reliabilitas instrumen
- K : banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma_{b^2}$: total varians butir
- σ_1^2 : Varians total

Kriteria pengujian reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\geq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
- b) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\leq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik.

3.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan yaitu lolos dari uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang

digunakan secara teori, konsisten, dan penafsiran koefisien regresinya efisien.

3.7.1.1. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan Normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

3.7.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai VIF, jika nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas

3.7.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yanglain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *gletser*. Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu penerimaan pajak dalam membayar pajak, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : kesadaran wajib pajak (X_1), Surat teguran (X_2), Surat paksa (X_3) dan Akuntansi Pajak PPh Badan (X_4). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan pajak

β_0 = Konstanta

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Surat teguran

X_3 = Surat Paksa

X_4 = Akuntansi Pajak PPh Badan

e = Standart Error

3.7.3. Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, maka digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan, uji statistik ini meliputi :

3.7.3.1. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing- masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2018) menggunakan rumus :

$$t = \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t
 r = Koefisien korelasi parsial
 r^2 = Koefisien
 Determinasi
 n = Jumlah Data


Bentuk pengujian

$H_0 : 0$, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat.

Dengan Kriteria:

- a. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 = ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y
- b. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 = diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antar variabel x dan y



Gambar 3.1
Kurva Pengujian Hipotesis (Uji t)

Sumber: data diolah

3.7.3.2. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independent secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA.

- 1) H_0 ditolak Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil atau sama dengan nilai Probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} < 0.05$). maka ada pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 diterima Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} > 0.05$). maka tidak ada pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Menurut Sugiyono (2014, hal 257), menggunakan rumus :

$$- \frac{R^2}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota atau kasus


Bentuk pengujian

$H_0 = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_a \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengujian Hipotesis:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.



Gambar 3.2 Kurva Pengujian Hipotesis (Uji F)

- Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel

independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Sudjana (2005, hal 369) menggunakan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi dikuadratkan

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Belawan maka diperoleh 100 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan wajib pajak Di KPP Medan Belawan. Adapun demografi responden sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 31 Tahun	36	36.0	36.0	36.0
31-40 tahun	10	10.0	10.0	46.0
Valid 41-50 Tahun	42	42.0	42.0	88.0
> 50 Tahun	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya mayoritas responden adalah yang berusia pada 41-50 tahun yaitu sebesar 42% atau sebanyak 42 orang, kemudian <31 tahun adalah sebesar 36% atau sebanyak 36 orang, dan

yang berusia >50 tahun sebesar 12% atau sebanyak 12 orang, dan terakhir wajib pajak yang berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 10% atau sebanyak 10 orang.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	78	78.0	78.0	78.0
	Perempuan	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan besaran nilai 78% atau sebanyak 78 orang, sedangkan perempuan sebesar 22% atau sebanyak 22 orang.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

		Tingkat Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA Sederajat	8	8.0	8.0	8.0
	D3/S1	68	68.0	68.0	76.0
	S2	6	6.0	6.0	82.0
	Lainnya	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya tingkat pendidikan (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan D3/S1 sebesar 68% atau sebanyak 68 orang, kemudian SMA sederajat sebesar 8% atau sebanyak 8 orang dan S2 sebesar 6% atau sebanyak 6 orang, kemudian lainnya sebesar 18% atau sebanyak 18 orang.

4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar Juliandi et al., (2018 hal 76)

Kinerja penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid
2. Jika r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid

Tabel. 4.4
Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerimaan Pajak(Y)	Y1	0,936	0.2656	Valid
	Y2	0,861	0.2656	Valid
	Y3	0,896	0.2656	Valid
	Y4	0,915	0.2656	Valid
	Y5	0,896	0.2656	Valid
	Y6	0,891	0.2656	Valid
Kesadaran wajib pajak(X1)	X1.1	0,767	0.2656	Valid
	X1.2	0,888	0.2656	Valid
	X1.3	0,927	0.2656	Valid
	X1.4	0,918	0.2656	Valid
	X1.5	0,934	0.2656	Valid
	X1.6	0,802	0.2656	Valid
Surat teguran(X2)	X2.1	0,863	0.2656	Valid
	X2.2	0,921	0.2656	Valid
	X2.3	0,868	0.2656	Valid
	X2.4	0,851	0.2656	Valid
	X2.5	0,787	0.2656	Valid
	X2.6	0,620	0.2656	Valid
Surat paksa(X3)	X3.1	0,784	0.2656	Valid
	X3.2	0,883	0.2656	Valid
	X3.3	0,875	0.2656	Valid
	X3.4	0,881	0.2656	Valid
	X3.5	0,909	0.2656	Valid
	X3.6	0,779	0.2656	Valid
Akuntansi	X4.1	0,852	0.2656	Valid

Pajak (X4)	X4.2	0,910	0.2656	Valid
	X4.3	0,803	0.2656	Valid
	X4.4	0,828	0.2656	Valid
	X4.5	0,786	0.2656	Valid
	X4.6	0,624	0.2656	Valid

Sumber : Hasil SPSS (2024)

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Penerimaan Pajak lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Penerimaan Pajak dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Kesadaran wajib pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,2656 maka semua indikator pada variabel Kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.
3. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel surat teguran lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel surat teguran dinyatakan valid.
4. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel surat paksa lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel surat paksa dinyatakan valid.
5. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Akuntansi pajak lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Akuntansi pajak dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono, (2019 hal 248). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable

menurut Juliandi et al., (2018 hal 148) kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
2. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Cronbachs Alpha	Status
1	Penerimaan Pajak	0,952	Realibilitas Baik
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,938	Realibilitas Baik
3	Surat Tagihan Pajak	0,903	Realibilitas Baik
4	Surat Paksa	0.925	Realibilitas Baik
5	Akuntansi Pajak	0.890	Realibilitas Baik

Sumber : Data SPSS 2025

1. Penerimaan Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,784 > 0,600$ maka variabel Penerimaan Pajak adalah reliabel
2. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,787 > 0,600$ maka variabel Pengelolaan keuangan adalah reliabel
3. Surat teguran memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,798 > 0,600$ maka variabel Surat teguran adalah reliabel

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada model regresi linear berganda merupakan model yang baik atau tidak.

Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yaitu :

- 1) Normalitas
- 2) Multikolinieritas
- 3) Heteroskedastisitas

1) Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas data dengan pendekatan kolmogorov smirnov, dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

Tabel 4.6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerimaan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Surat Teguran	Surat Paksa	Akuntansi Pajak
N		100	100	100	100	100
Normal	Mean	3.8300	24.5700	24.5700	23.1200	22.3800
Parameters	Std. Deviation	.98530	5.32624	5.32624	3.38619	3.32519
a,b						
Most	Absolute	.228	.187	.187	.251	.151
Extreme	Positive	.152	.154	.154	.133	.113
Differences	Negative	.228	.187	.187	.141	.151
Kolmogorov-Smirnov Z		2.285	1.874	1.508	1.371	1.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200	.200	.221	.170	.171

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah (2025)

Pada hasil analisa data yang termuat dalam tabel di atas, bahwa dapat diambil sebuah keputusan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa nilai pada uji ini, dan data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal dan memenuhi asumsi.

2) Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/Vif*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel 4.7 Coefficient

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Kesadaran Wajib Pajak	.827	-.017	-.009	.012	2.797
	Surat Teguran	.725	.036	.020	.010	2.885
	Surat Paksa	.832	.160	.088	.013	2.106
	Akuntansi Pajak	.724	-.007	-.004	.011	2.820


Sumber : Data diolah (2025)

Ketiga variabel independent yaitu X_1 , dan X_2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) lebih kecil dari 4, sehingga tidak terjadi multikolonieritas dalam variable independen penelitian ini.

3) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan adalah : jika pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Scatterplot

Sumber : Data diolah (2024)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, secara tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heteroskedastisitas” pada model regresi.

4.1.4. Analisis Data

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari subbab sebelumnya (subbab deskripsi data). Data-data yang telah dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu, dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

4.1.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun regresi linear berganda bertujuan untuk melihat hubungan dan arah hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persamaan. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.469	2.082		1.186	.238
1 Kesadaran Wajib Pajak	.096	.594	.082	3.161	.000
Surat Teguran	.274	.777	.194	3.353	.000
Surat Paksa	.946	.601	.787	2.575	.001
Akuntansi Pajak	.053	.781	-.037	2.069	.002

Sumber : Data diolah(2025)

Berdasarkan tabel di atas hasil dari proses yang menggunakan program software SPSS sebagai penghitungan, maka hasilnya sebagai berikut :

$$Y = 2,469 + 0,096X_1 + 0,274X_2 + 0,946X_3 + 0,53X_4 + e$$

- 1) Konstanta mempunyai nilai regresi positif, artinya jika variabel Kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak dianggap nol, maka hubungannya searah terhadap Penerimaan Pajak .
- 2) Kesadaran wajib pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran wajib pajak maka akan terjadi peningkatan Penerimaan Pajak

- 3) Surat teguran mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Surat teguran maka akan terjadi peningkatan Penerimaan Pajak
- 4) Surat paksa mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Surat paksa maka akan terjadi peningkatan Penerimaan Pajak
- 5) Akuntansi pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Akuntansi pajak maka akan terjadi peningkatan Penerimaan Pajak

4.1.4.2. Uji Hipotesis

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

1) Uji t (Secara Parsial)

Tujuan dari Uji t adalah untuk melihat indeenden terhadap variabel dependen. data tersaji pada tabel di bawah ini, adapun t tabel = 1,66 (lihat tabel t untuk N=100).

Tabel 4.9 Uji t
Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.469	2.082		1.186	.238
1 Kesadaran Wajib Pajak	.096	.594	.082	3.161	.000
Surat Teguran	.274	.777	.194	3.353	.000
Surat Paksa	.946	.601	.787	2.575	.001
Akuntansi Pajak	.053	.781	-.037	2.069	.002

Sumber : Data diolah (2025)

a) Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai $t_{hitung} = 3,161 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi

sebesar $=0,000 < 0,05$ dengan demikian berarti Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak yang baik akan meningkatkan Penerimaan Pajak




3

Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis I

b) Pengaruh Surat teguran terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Surat teguran $=3,353 > t \text{ tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $=0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa Surat teguran memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.




3

Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis II

c) Pengaruh Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Surat paksa $=2,575 > t \text{ tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $=0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan

bahwa Surat paksa memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.




2

Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis III

d) Pengaruh Akuntansi pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Akuntansi pajak $= 2,069 > t$ tabel $= 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa akuntansi pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.



2

Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis IV

2) Uji F (Secara Simultan)


Hasil perhitungan Uji F disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2658.445	4	664.611	55.492	.000 ^b
	Residual	1137.795	95	11.977		
	Total	3796.240	99			

Sumber : Data diolah (2025)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 55,492 > F_{tabel} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, maka keputusannya Hipotesis diterima.

**Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis V**

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square*.

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.837 ^a	.700	.688	3.46075	.700	55.492	4

Sumber : Data diolah (2025)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R Square) sebesar 0,700, hal ini berarti kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak secara bersama-sama berpengaruh sebesar 70% terhadap Penerimaan Pajak, sedangkan sisanya 30% Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, systemselfassessment dan pendapatan .Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assesment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Kesadaran wajib pajakmenunjukkan nilai $t_{hitung} = 3,161 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ dengan demikian berarti Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak yang baik akan meningkatkan Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Esti Hilminawati (2023),

(Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak.

4.2.2. Pengaruh Surat teguran terhadap Penerimaan pajak

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT) merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Ritonga, 2020).

Surat teguran akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang menerimanya, biasanya ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga surat penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Surat teguran = 3,353 > t tabel = 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa Surat teguran memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Handayani (2023), Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) menunjukkan bahwa surat teguran memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.3. Pengaruh Surat paksa terhadap Penerimaan pajak

Surat paksa merupakan surat penagihan pajak setelah adanya surat teguran. Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya surat tagihan pajak yang kemudian jika terus diabaikan akan dikeluarkan surat paksa. Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Surat paksa $= 2,575 > t$ tabel $= 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa Surat paksa memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.

Surat paksa akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang menerimanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023), Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) didapatkan hasil bahwa surat paksa memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.4. Pengaruh Akuntansi Pajak PPh Badan terhadap Penerimaan pajak

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat

pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Akuntansi pajak $=2,069 > t$ tabel $= 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $=0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa akuntansi pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.

Dalam hal hubungannya dengan penerimaan pajak ketika seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara mandiri tanpa diwakilkan oleh pihak lain maka akan meningkatkan kemampuannya dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga hal ini akan berdampak kepada pembayaran pajak yang tepat waktu dan meningkatkan penerimaan pajak..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak
2. Surat teguran berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat teguran berjalan efektif maka akan meningkatkan penerimaan pajak
3. Surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat paksa berjalan efektif maka akan meningkatkan penerimaan pajak
4. Akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi pajak yang baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak
5. Kesadaran wajib pajak, Surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak wajib pajak di KPP Medan Belawan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada KPP Medan Belawan agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak dengan meningkatkan Kesadaran wajib pajak dan memberikan surat tegura dan surat paksa yang efektif agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Kepada wajib pajak juga diharapkan dapat saling mendukung dengan mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan untuk kemajuan , misalnya peraturan-peraturan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbanyak responden dan memperluas area survey tidak hanya pada satu wilayah saja, kemudian menambah variabel independen atau variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat variabel dependen.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan empat variabel saja yaitu Kesadaran wajib pajak, Surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak, sedangkan variabel mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak masih banyak seperti pelayanan, sosialisasi perpajakan , tingkat pemahaman pajak dan sebagainya.
2. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden sehingga selanjutnya dapat ditambah untuk menambah kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183.
- Aprilia, L. F., Ermadiani, E., & Aspahani, A. (2020). *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Prabumulih)*. Sriwijaya University.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846.
- Ersanawita, L. (2015). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Sleman*. UAJY.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 146–157.
- Hanoum, F. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Pratama Binjai*.
- Hanum, Z., Hafsah, H., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 814–819.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metode penelitian bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Kurniasari, P., Suharyono, & Kesuma, A. I. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 13(1), 1689–1699.
- Maha, S., & Hanum, Z. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan*

- Daerah Kabupaten Deli Serdang. UMSU.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Putra, T. G. A. W. P. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 116–141. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.116-141>
- Rahayu, N. (2010). Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 10(02).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Rahmawati, I., & Handayani, B. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 64–79. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.219>
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1).
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK/ Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 3(1), 1–9.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 17 September

20 24



MSU
Fakultas Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi
Muhammadiyah Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : RAHMAWATI PUTRI A
NPM : 1905170280
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN 21 JUNI 2001
Program Studi : Akuntansi
Alamat Mahasiswa : PERUMAHAN ALAM PATUMBAK
PERMAL BLOK JOS
Tempat Penelitian : KPP PRATAMA MEDAN
BELAWAN
Alamat Penelitian : JL. KOL LAUT YOS SUDARSO
KM 8,2 TANJUNG MULIA

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Untuk saya lampirkan syarat-syarat lain :

Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(Dr. Zuhair Harum, SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(RAHMAWATI PUTRI ANANDRIANI)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/01/2023

Nama Mahasiswa : Rahmawati Putri Anggriani
NPM : 1905170280
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 16/01/2023
Nama Dosen pembimbing* : HJ. Hafsa, SE, Msi AS 16/1 - 2023.

Judul Disetujui**

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP PENYERIMPAAN PAJAK

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(HAFSAH, SE, M.Si.)

Keterangan
*) Data oleh Program Program Studi
**) Data oleh Dosen Pembimbing
serikat, ditetapkannya oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/01/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahmawati Putri Anggriani
NPM : 1905170280
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini

Identifikasi Masalah : 1. kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak. 2. Adanya kenaikan tingkat kepatuhan pajak, tetapi belum mencapai target pemerintah. 3. Adanya pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Rencana Judul : 1. pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak
2. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. pengaruh jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Objek/Lokasi Penelitian: KPP medan polonia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Rahmawati Putri Anggriani)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Baori No.3 Telp. (061) 6623300 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RAHMAWATI PUTRI
NPM : 1905170280
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada
pada KPP Pratama Medan Belawan)

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Fenomena penerimaan pajak Sajikan dalam tabel, teorinya	03/09/2024	
BAB 2	Perbedaan pengutipan teori di perbaiki	07/09/2024	
BAB 3	Perjelas Metodel	14/09/2024	
Daftar Pustaka	Gurudean mendalay	} 20/09/2024	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lampiran data penelitian		
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan, Ar Seian	24/09/2024	

Medan, September 2024

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulfia Hanum.,SE.,M.S)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsah S.E., M.Si)



MADYAS PENDORONG TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPUNAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1742/K.BAN-PT/2018/PT/02/2018
Pusat Administrasi Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Nomor : 2791/IL.3.AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 17 Rabi'ul Awwal 1447 H
09 September 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Belawan
Jln. KL. Yos Sudarso No. 27 Km. 8,2 Tanjung Mulia
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rahmawati Putri Anggriani
N P M : 1905170280
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Dan Akuntansi Pajak PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Yanturi, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8534/SAS-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 2407/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Rahmawati Putri Anggriani
N P M : 1905170280
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafisah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 September 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1446 H
17 September 2024 M

Dekan

Dr. H. Jimuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





PENGESAHAN PROPOSAL

berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis*, 31 Oktober 2024 menerangkan bahwa:

Nama : Rahmawati Putri Anggriani
NPM : 1905170280
Tempat Tgl.Lahir : Medan, 21 Juni 2001
Alamat Rumah : Perumahan alam patumbak permai blok j no 5
Judul Proposal : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Perpajaka Terhadap Penerimaan Pajak

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Hj. Hafsa, S.E., M.Si*

Medan, 31 Oktober 2024

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Hj. Hafsa, S.E., M.Si

Pembanding



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII JALAN SUKAMULIA NO 17A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833 FAKSIMILE (061) 4538440 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-97 /WPJ.01/BD.05/2024
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

23 September 2024

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Mukhtar Basri No.3
Medan

Sehubungan dengan surat saudara nomor 2407/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 tanggal 17 September 2024 hal permohonan izin riset atas :

Nama : Rahmawati Putri Anggraini/ 1905170280

Dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang dapat digunakan untuk keperluan akademis dan tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami, soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut perpustakaan@pajak.go.id cc p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas


Dwi Akhmad Suryodikarya
